



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGADAAN FORMULIR DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pengadaan Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

16. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Provinsi;

25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2007;
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

3. Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 270/5/2008 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 900/29/IV/2008 tentang Hibah Pendanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengadaan Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

KEDUA : Pengadaan Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri :

1. Surat Suara.
2. Kartu Pemilih Tambahan
3. Tanda khusus berupa tinta.
4. Alat dan Alas coblos.
5. Segel.
6. Formulir pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 Model C, Model D dan Model Plano.
7. Lem perekat.
8. Karet gelang pengikat.
9. Stiker Kotak Suara.
10. Spidol kecil warna biru.
11. Sampul kertas pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara
12. Kantong plastik besar.
13. Kantong plastik anak kunci.

14. Ballpoint warna biru.
15. Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Poster).
16. Daftar Pemilih Tetap.
17. Tanda Pengenal KPPS, Saksi dan Pemantau
18. Gembok dan anak kunci.
19. Alat bantu bagi tuna netra (*template*)
20. Buku Panduan KPPS
21. Piagam KPPS

- KETIGA** : Nama, jenis, ukuran dan jumlah Pengadaan Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk Pengadaan Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2008;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 11 Agustus 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR


Ira, SULISTYANINGSIH
Pejabat Tk. I
NIP. 500 055 661

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 26 Tahun 2008
Tanggal : 11 Agustus 2008

**PENGADAAN FORMULIR DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008**

NO	NAMA JENIS BARANG	KODE	BAHAN UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
A. KPPS						
1	Surat Suara	-	Bentuk dan Spesifikasi diatur dalam Kep. KPU Kab. Karanganyar	-	-	-
2	Kartu pemilih tambahan	-	Bentuk dan Spesifikasi sesuai Lamp. 1 PP 6/2005 : Kertas HVS 100 gr laminating	-	-	-
3	Sampul Kertas	II.S.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	2 buah
4	Sampul Kertas	V.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m ²	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
5	Sampul Kertas	V.S.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	1 buah
6	Sampul Kertas	V.S.3	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	1 buah
7	Sampul Kertas	V.S.4	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	2 buah
8	Sampul Kertas	V.S.5	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m ²	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kubus)	1 buah
9	Segel Pemilu	-	Kertas HVS 70 gr/m ²	Berwarna		20 buah
10	Tanda Pengenal KPPS, Saksi dan Pemantau dibungkus plastik	-	Kertas Art Kartutik 100 gr/m ²	Putih	11 x 17 cm	... buah dengan rincian : - 7 KPPS - 3 Saksi - ... Pemantau
11	Lem Perekat	-	Lem	Putih	-	1 buah

1	2	3	4	5	6	7
12	Kantong Plastik Besar	-	Plastik	Bening	50 x 70 cm	2 buah
13	Kantong Plastik Anak Kunci	-	Plastik	Bening	-	2 buah
14	Karet Gelang	-	Karet	Berwarna	-	1 set
15	Spidol kecil	-	-	Biru	-	2 buah
16	Ballpoint	-	-	Biru	-	4 buah
17	Alat coblos dengan tali pengikat	-	Paku pakai benang	-	10 cm	2 buah
18	Alas coblos	-	busa		25 cm x 30 cm	2 buah
19	Tanda Khusus	-	Tinta	Ungu	-	2 botol
20	Stiker	-	Kertas HVS 70gr/Im2	Berwarna	30 cm x 25cm	1 lembar
21	Daftar Pasangan Calon	-	-	Berwarna	Plano	1 lembar
22	Gembok dan anak kunci	-	-	-	Ukuran kecil	1 buah
23	Alat Bantu pemilih tuna netra	-	Karton	-	Ukuran disesuaikan dengan surat suara	Sesuai kebutuhan Per PPK sebanyak 15 lembar
24	Buku Panduan KPPS	-	Kertas HVS 70 gr/m2, jilid buku	-	Ukuran A4 (kuarto)	-
25	Formulir Seri C	-	Kertas HVS 70 gr/m2 - kertas plano	-	Ukuran F4 (folio) dan ukuran plano	-
B. PPS						
1.	Formulir Seri D4	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (folio)	2 lb x 177 1 lb utk PPK 1 lb utk PPS
C. PPK						
1.	Sampul BA	III.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	2 buah
2.	Segel	-	Kertas HVS 70 gr/m2	Berwarna	5 x 6 cm	15 lembar
3.	Formulir Seri D dan DA	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (folio) dan ukuran plano	-

1	2	3	4	5	6	7
D. KPU KABUPATEN KARANGANYAR						
1	Sampul	II.S.I	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	2 buah
2	Segel	-	Kertas HVS Kraft 70 gr/m2	Berwarna	5 x 6 cm	20 lembar
3	Formulir Seri DB	-	Kertas HVS 70 gr/m2	-	Ukuran F4 (folio) dan ukuran plano	-

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 11 Agustus 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS


Dra. SULISTYANINGSIH

Pembina Tk. I

NIP. 500 055 661